

TESIS
KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN TRANSPLANTASI ORGAN
BERBASIS DONOR MATI BATANG OTAK/MATI OTAK
DI INDONESIA



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

**KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN TRANSPLANTASI ORGAN
BERBASIS DONOR MATI BATANG OTAK/MATI OTAK
DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh:
Debiana Dewi Sudradjat
NIM 24.C2.0028

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Peningkatan kasus penyakit degeneratif di Indonesia memicu lonjakan kebutuhan transplantasi organ, namun sistem pelayanan kesehatan nasional menghadapi kendala serius berupa keterbatasan donor hidup (*living donor*) yang berimplikasi pada maraknya praktik ilegal perdagangan organ tubuh manusia lintas negara. Pemanfaatan donor mati berbasis kematian batang otak atau mati otak (MBO/MO) berpotensi besar menjadi solusi klinis yang berharga, namun hingga saat ini pelaksanaan transplantasi organ dari donor jenazah tersebut belum pernah terealisasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait transplantasi organ dengan sumber donor MBO/MO, bagaimana kecukupan pengaturan tersebut, serta bagaimana arah pembentukan kebijakan hukum yang ideal (*ius constituendum*) di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip bioetika, serta praktik internasional terkait transplantasi organ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum transplantasi organ dengan sumber donor MBO/MO di Indonesia telah memiliki dasar normatif, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek kepastian hukum, kelembagaan, pengawasan, mekanisme persetujuan donor, serta sistem registrasi dan distribusi organ. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada prinsip keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan sistem transplantasi organ yang transparan, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Transplantasi Organ, Mati Batang Otak/Mati Otak, Wasiat Medik, Bioetika.

ABSTRACT

The escalation of degenerative diseases in Indonesia has triggered a surge in the need for organ transplantation, yet the national healthcare system faces serious constraints regarding the shortage of living donors, which implies a widespread of illegal transnational organ trafficking. The utilization of deceased donors based on brain stem death or brain death (BSD/BD) has great potential to be a valuable clinical solution, but to date, organ transplantation from such deceased donors has never been realized in Indonesia. Based on these issues, this study formulates three main legal questions: how Indonesian positive law regulates organ transplantation using BSD/BD donors, whether the existing regulations are adequate, and how the ideal future legal policy (ius constituendum) should be formulated. This research employs a normative juridical or doctrinal legal research method with a statutory approach, complemented by in-depth interviews and documentary studies. The collected data were analyzed using a qualitative-descriptive method through the examination of legislation, legal doctrines, bioethical principles, and international practices concerning organ transplantation. The findings indicate that although Indonesia already possesses a normative legal basis regulating organ transplantation using BSD/BD donors, significant weaknesses remain in terms of legal certainty, institutional arrangements, supervision, donor consent mechanisms, as well as organ registration and distribution systems. Therefore, a more comprehensive, integrated, and human rights-oriented legal policy is required, grounded in the principles of justice, humanity, utility, and legal certainty, in order to establish a transparent, safe, and sustainable organ transplantation system in Indonesia.

Keywords: *Legal Policy, Organ Transplantation, Brain Stem Death Donor/Brain Death Donor, Medical Will, Bioethics.*